



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1960
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 1958 SETELAH
DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 15
TAHUN 1959

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan dan tambahan seperlunya terhadap Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958, supaya memungkinkan pelaksanaan pendaftaran, penyaringan dari pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia bisa lebih cepat selesainya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 75 tahun 1957 tentang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 162).
2. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958, tentang pendaftaran, penyaringan dan pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 65).
3. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1959 tentang tambahan dan perubahan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 27).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 162 tahun 1957 tentang lapangan pekerjaan, susunan dan pimpinan Kementerian Urusan Veteran.

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja ke-21 pada tanggal 20 Januari 1960.

Memutuskan :

Menetapkan : Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 setelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1959 tentang pendaftaran, penyaringan dan pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Pasal 6 diubah menjadi : "Penyaringan dilakukan dua tingkat, didaerah oleh suatu team Penyaringan Urusan Veteran Daerah dan dipusat Departemen Urusan Veteran oleh Panitia Penyaringan Urusan Veteran Pusat, dibantu oleh team Penyaringan".

Pasal 7 ayat (1) seluruhnya hapus diganti dengan ayat baru yang berbunyi:

(1) Team Penyaringan Urusan Veteran Daerah diangkat dan diperhentikan dengan surat keputusan Menteri Muda Urusan Veteran, demikian pula tentang banyaknya team untuk sesuatu daerah dan banyaknya anggota tiap-tiap team.

Sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (1) yang baru itu maka semua sebutan „Panitia Penyaringan Urusan Veteran Daerah Swatantra tingkat I" diubah menjadi "Team Penyaringan Urusan Veteran Daerah".

Pasal 8 ayat (1) sub b dan c berturut-turut diubah menjadi:

- b. mengusulkan kepada Koordinator Urusan Veteran Daerah Swatantra tingkat I yang bersangkutan untuk diberikan surat keputusan pengakuan sementara kepada mereka yang telah dianggap benar surat-surat keterangan/bukti-buktinya;
- c. mengusulkan kepada Koordinator Urusan Veteran Daerah Swatantra tingkat I yang bersangkutan untuk diberikan surat keputusan penolakan kepada mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat;

Pasal 8 ayat (2) sub a diubah menjadi:

- a. meneliti pengakuan-pengakuan sementara dan penolakan yang telah diberikan oleh Koordinator Urusan Veteran Daerah Swatantara tingkat I.